



**PENETAPAN  
Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Pms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon:

**PRINCEN RISTON JANPITER TOGATOROP**, Tempat/Tanggal Lahir Pematang Siantar/18 Februari 2001, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen, Kebangsaan Indonesia, Alamat Marihat I Kelurahan Pematang Marihat Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 April 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar dengan Register Nomor 56/Pdt.P/2023/PNPms, tanggal 2 Mei 2023, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah yang bernama **PRINCEN JHONPITER B. TOGATOROP** yang dilahirkan di Marihat I (satu) tanggal 18 Februari 2001, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1272-LT-28032014-0006 Tertanggal 28 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar.
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti / Memperbaiki nama Pemohon dari nama asal **PRINCEN JHONPITER B. TOGATOROP** yang tertera dalam Akta Kelahiran diganti menjadi **PRINCEN RISTON JANPITER TOGATOROP** sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga No.1272050309073616 dan Ijazah SMK No. M-SMK/13-3/0587625;
3. Bahwa Pemohon yang bernama **PRINCEN JHONPITER B. TOGATOROP** adalah orang yang sama dengan **PRINCEN RISTON JANPITER TOGATOROP**, berdasarkan **SURAT KETERANGAN** yang di keluarkan oleh Kelurahan Pematang Marihat Kec. Siantar Marimbun No.400.3.5.6/208/PM/IV/2023 tertanggal 14 April 2023;



4. Bahwa pemohon sudah mencoba untuk mengganti nama pemohon ke kantor Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar akan tetapi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tidak mau mengganti dan diarahkan ke kantor Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk melakukan permohonan Penggantian /Penambahan Nama Pemohon;
5. Bahwa berdasarkan PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 73 Tahun 2022 tentang PENCATATAN NAMA PADA DOKUMEN KEPENDUDUKAN dalam Pasal 4 ayat 3 menyebutkan:
  - Dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Bahwa untuk Perbaikan/ pergantian Nama Pemohon dari nama asal PRINCEN JHONPITER B. TOGATOROP diganti menjadi PRINCEN RISTON JANPITER TOGATOROP menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin / Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
7. Bahwa Pasal 52 UU nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan “ Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon” oleh karena itu Pemohon melakukan Permohonan Perubahan Nama anak Pemohon di Pengadilan Negeri Pematangsiantar, Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar sudikiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:
  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
  2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti / Memperbaiki nama Pemohon dari nama asal PRINCEN JHONPITER B. TOGATOROP yang tertera dalam Akta Kelahiran diganti menjadi PRINCEN RISTON JANPITER TOGATOROP sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga No.1272050309073616 dan Ijazah SMK No. M-SMK/13-3/0587625;
  3. Menyatakan bahwa nama Pemohon yang bernama PRINCEN JHONPITER B. TOGATOROP adalah orang yang sama dengan PRINCEN RISTON JANPITER TOGATOROP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk memperbaiki Nama Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran yang tertera PRINCEN JHONPITER B. TOGATOROP diganti menjadi PRINCEN RISTON JANPITER TOGATOROP sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga No.1272050309073616 dan Ijazah SMK No. M-SMK/13-3/0587625;
5. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon;

## SUBSIDAIR:

Jika Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk itu, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan telah membacakan permohonannya dan menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut serta tidak ada mengajukan perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Princen Jhonpiter B. Togatorop, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Princen Riston Janpiter Togatorop, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Robert E. L. M. Togatorop, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun atas nama Princen Riston Janpiter Togatorop, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4, yang diajukan oleh Pemohon telah disesuaikan dengan aslinya di depan persidangan, telah diberi materai secukupnya dan telah dileges, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Susi Lasni Ida Sitorus, dibawah janji merangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk perubahan nama Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Princen Jhonpiter B. Togatorop tertulis di Akta Kelahiran dari Pemohon;
- Bahwa nama Princen Riston Janpiter Togatorop tertulis di KTP, KK, dan Ijazah dari Pemohon;
- Bahwa dokumen yang mau dirubah oleh Pemohon adalah yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon adalah anak pertama Saksi;
- Bahwa dari nama-nama yang berbeda di dokumen tersebut adalah orang yang sama;

2. Andre Timo Teus Ompusunggu, dibawah janji merangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk perubahan nama Pemohon;
- Bahwa nama Princen Jhonpiter B. Togatorop tertulis di Akta Kelahiran dari Pemohon;
- Bahwa nama Princen Riston Janpiter Togatorop tertulis di KTP, KK, dan Ijazah dari Pemohon;
- Bahwa dokumen yang mau dirubah oleh Pemohon adalah yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon adalah teman Saksi;
- Bahwa dari nama-nama yang berbeda di dokumen tersebut adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengganti atau memperbaiki nama Pemohon dari nama asal PRINCEN JHONPITER B. TOGATOROP yang tertera dalam Akta Kelahiran diganti menjadi PRINCEN RISTON JANPITER TOGATOROP sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga No.1272050309073616 dan Ijazah SMK No. M-SMK/13-3/0587625;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa nama Pemohon berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tertulis atas nama Princen Jhonpiter B. Togatorop;
- Bahwa nama Pemohon berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah tertulis nama Princen Riston Janpiter Togatorop;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk perubahan nama Pemohon, dimana nama Princen Jhonpiter B. Togatorop tertulis di Akta Kelahiran dari Pemohon, sedangkan nama Princen Riston Janpiter Togatorop tertulis di KTP, KK, dan Ijazah dari Pemohon, serta dari nama-nama yang berbeda di dokumen tersebut adalah orang yang sama;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengganti atau memperbaiki nama Pemohon dari nama asal PRINCEN JHONPITER B. TOGATOROP yang tertera dalam Akta Kelahiran diganti menjadi PRINCEN RISTON JANPITER TOGATOROP sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga No.1272050309073616 dan Ijazah SMK No. M-SMK/13-3/0587625;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas karena untuk menyamakan nama Pemohon diseluruh dokumen dengan nama yang sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Ijazah Pemohon, maka Pemohon akan mengubah namanya tersebut dari Princen Jhonpiter B. Togatorop dalam Kutipan Akta Kelahiran diganti menjadi Princen Riston Janpiter Togatorop;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum Pemohon dan nama tersebut adalah orang yang sama dengan yang tersebut dalam dokumen yang berbeda-beda tersebut serta perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas ternyata permohonan Pemohon untuk mengubah namanya tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, “pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk” dan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, “berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa oleh karena ini adalah perkara permohonan maka semua biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti atau memperbaiki nama Pemohon dari nama asal PRINCEN JHONPITER B. TOGATOROP yang tertera dalam Akta Kelahiran diganti menjadi PRINCEN RISTON JANPITER TOGATOROP sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga No.1272050309073616 dan Ijazah SMK No. M-SMK/13-3/0587625;
3. Menyatakan bahwa nama Pemohon yang bernama PRINCEN JHONPITER B. TOGATOROP adalah orang yang sama dengan PRINCEN RISTON JANPITER TOGATOROP;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut di atas kepada instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023, oleh Rahmat H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Mainizar, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Mainizar, S.H.

Rahmat. H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn.

## Perincian biaya:

Biaya Proses	: Rp 50.000,00
PNBP Permohonan	: Rp 30.000,00
Panggilan Sidang	: Rp160.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>: Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)